

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 3

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Kedelapan tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran, Pasal 39 ayat (1) pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi. Ayat (2) unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.</p> <p>Pengembangan kurikulum dilakukan untuk mendukung pencapaian Visi Misi UST Yogyakarta. Kurikulum dikembangkan dalam rangka mewujudkan lulusan insan akademik, profesional, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa nasionalis dan mandiri.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 3

		<p>Implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran salah satunya adalah penyusunan dan peninjauan kurikulum. Program studi berkewajiban mengimplementasikan standar pengelolaan pembelajaran ini.</p> <p>Selain itu dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), telah mendorong UST untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (<i>learning outcomes</i>).</p> <p>Berdasarkan Peraturan Akademik UST 2014-2019 Pasal 4 tentang Kurikulum, ayat (1) setiap program studi memiliki kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi program yang berorientasi ke masa depan. Ayat (2) Penyusunan atau peninjauan kurikulum dilaksanakan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi, sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ayat (3) kurikulum yang disusun sebagaimana diatur ayat (2) pasal ini memuat standar kompetensi lulusan (utama, pendukung, lainnya) secara lengkap dan terumuskan sangat jelas, Ayat (4) kurikulum program sarjana wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ayat (5) penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) pasal ini mengacu pada KKNI.</p> <p>UST sebagai salah satu perguruan tinggi penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan telah</p>
--	--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 3

		<p>memiliki kemampuan setara dengan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNi. Lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki kemampuan yang setara dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNi, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya.</p> <p>Tahap-tahap penyusunan kurikulum minimal meliputi: (1) perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL); (2) pembentukan mata kuliah; dan (3) penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).</p>
C.	Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan/Direktur 4. LPM 5. Ketua Program Studi 6. Biro SIM 7. BAAK (konfirmasi dulu terkait pengkodean Mata Kuliah)
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pengelolaan pembelajaran khususnya dalam penyusunan dan peninjauan kurikulum. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN

Kode
Dokumen : LPM-UST- SPengP-19


Tanggal :

Revisi : 3

	<p>sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran, mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; danb. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan keilmuan program studi.7. Kemampuan Kerja adalah wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.8. Wewenang dan tanggung jawab adalah konsekuensi kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.10. Profil Lulusan adalah suatu diskripsi singkat yang menggambarkan tentang peran lulusan suatu program studi misal sebagai guru, <i>manager</i>, <i>designer</i>, dan lain-lain.11. Mata Kuliah adalah bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun.
--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 3

E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi wajib melakukan penyusunan dan/atau peninjauan kurikulum secara berkala minimal setiap satu tahun sekali. 2. Program studi menggunakan kurikulum yang berbasis KKNI. 3. Program studi meminimalisir dampak negatif/kerugian mahasiswa saat merubah kurikulum. 4. Program studi melaksanakan evaluasi kurikulum sebelum penyusunan dan peninjauan kurikulum dilaksanakan.
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran di setiap program studi. 3. Membuat laporan kegiatan penyusunan dan peninjauan kurikulum.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki kurikulum berbasis KKNI. 2. Program studi melakukan peninjauan kurikulum setiap setahun sekali. 3. Program studi memiliki dokumen dalam bentuk laporan hasil penyusunan dan peninjauan kurikulum.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir rapat/<i>workshop</i> penyusunan dan peninjauan kurikulum. 2. Notulen/rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan. 3. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 3

	<p>2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah</p> <p>14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>15. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.</p> <p>16. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.</p> <p>17. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>18. Statuta UST 2012.</p> <p>19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.</p>
--	---